



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsul Bahri Pohan Alias Samsul
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Medan/26 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bromo Gang Sederhana Kelurahan. Tegal Sari III Kecamatan. Medan Area Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Syamsul Bahri Pohan Alias Samsul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024 :
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024 :
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025 :
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 :
6. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025 :
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025 :

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 10 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 10 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bahri Pohan Alias Samsul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsul Bahri Pohan Alias Samsul dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plasdisk rekaman CCTV.
Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
 - Sepasang sandal warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Syamsul Bahri Pohan Alias Samsul dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Syamsul Bahri Pohan Alias Samsul bersama-sama dengan Reza (Dpo) dan Bagas (Dpo), pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 02.50 Wib, bertempat di Jalan Bromo Gang Sederhana No. 18 Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil sesuatu barang berupa 8 (lima) set Antena Radio Amatir yang terbuat dari Aluminium tanpa seizin dari pemiliknya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Mdn



memiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Reza (Dpo) dan Bagas (Dpo) di Titi Sederhana yang terletak di Jalan Sederhana Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan kemudian Reza mengatakan kepada Terdakwa “ayok kita ambil almunium itu yok, menunjuk rumah saksi korban suparno” kemudian Terdakwa jawab “yaudah ayok” lalu Terdakwa bersama dengan Reza dan Bagas jalan kaki menuju rumah saksi korban Suparno kemudian Terdakwa bersama dengan Reza dan Bagas masuk ke rumah saksi korban Suparno dengan memanjat pagar rumah saksi korban Suparno lalu setelah itu mengambil 5 (Lima) Set Antena Radio Amatir yang terbuat dari Almunium milik saksi korban Suparno dengan memanjat jemuran yang berada diteras rumah saksi korban Suparno kemudian setelah itu Terdakwa ambil 5 (Lima) Set Antena Radio Amatir yang terbuat dari Almunium tersebut dengan cara melansir ke bawah dan diterima oleh Reza kemudian setelah itu Terdakwa dan Reza melansir 5 (Lima) Set Antena Radio Amatir yang terbuat dari Almunium tersebut ke luar rumah saksi korban Suparno dan diterima oleh BAGAS kemudian setelah itu Terdakwa, REZA dan BAGAS membawa 5 (Lima) Set Antena Radio Amatir yang terbuat dari Almunium tersebut ke rumah HAIDIR (DPO), kemudian setelah itu Terdakwa, BAGAS dan REZA mematah-matahkan 5 (Lima) Set Antena Radio Amatir yang terbuat dari Almunium tersebut kemudian memasukkan antena yang sudah dipatahkan tersebut ke dalam Goni kemudian Terdakwa, BAGAS, HAIDIR dan REHAN (DPO) menjual ke Gudang Botot dengan Panggilan Tulang di Jalan Denai Kecamatan Medan Area Kota Medan seharga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli Rokok Gudang Garam Merah sebanyak 2 (Dua) Bungkus kemudian Terdakwa, BAGAS, HAIDIR dan REHAN ke rumah HAIDIR untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi jenis LENG lalu setelah itu Terdakwa kembali pulang sedangkan BAGAS, HAIDIR dan REHAN tetap bermain judi di rumah HAIDIR;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 22.20 Wib saat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Bromo Gang Sederhana Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan tiba-tiba Polisi datang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan oleh Polisi tersebut melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian terhadap 5 (Lima) Set Antena Radio Amatir yang terbuat dari Almunium milik saksi korban SUPARNO pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 02.50 Wib bersama dengan REZA dan BAGAS kemudian setelah itu Terdakwa di bawa Polisi ke Polsek Medan Area guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi korban SUPARNO mengalami kerugian sekitar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suparno;

- Bahwa Pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 02.50 Wib di rumah saksi yang terletak di Jalan Bromo Gang Sederhana No. 18 Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan;

- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 5 (lima) Set Antena Radio Amatir yang terbuat dari aluminium;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Reza, Bagas dan Samsul (Terdakwa);

- Bahwa cara Terdakwa dan temannya melakukan pencurian tersebut awalnya Terdakwa dan temannya masuk kerumah saksi dengan melompat pagar rumah saksi setinggi 1,5 meter, kemudian masuk ke halaman rumah saksi lalu naik ke seng rumah dengan menggunakan tiang jemuran besi rumah saksi dengan saling pundak, kemudian salah satu naik ke atas seng rumah lalu menurunkan satu persatu antena radio amatir tersebut dimana sebelumnya antena radio amatir tersebut sudah terikat dan tersusun rapi di atas seng rumah saksi, kemudian setelah itu Terdakwa dan temannya mengeluarkannya dari rumah saksi;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan temannya dalam melakukan pencurian tersebut adalah dengan tiang jemuran pakaian yang terbuat dari besi milik saksi yang berada di halaman rumah saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah yang saat itu saksi sedang tidur di ruangan kerja saksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberitahu anak kandung saksi yang bernama Habib Farrel Ghufrab dengan mengatakan "ada pencuri masuk pak ku lihat di rekaman CCTV", lalu saksi berteriak dengan mengatakan "maling..maling.." kemudian saksi bersama dengan anak saksi dan 2 (dua) orang tetangga saksi mengejar dengan membawa senter;
- Bahwa kemudian ada tetangga saksi mengatakan "ada apa...ada apa...kejadian apa?" lalu saksi jawab "ada maling" kemudian saksi senter dibelakang tetangga yang bertanya tersebut lalu saksi lihat ada barang bukti berupa antena radio amatir sebanyak 2 (dua) ikat di depan rumahnya, kemudian saksi masuk kerumahnya tersebut dan saksi temukan barang bukti di dalam kamar mandi dengan kondisi sudah dipatahkan dan juga ada salah satu pelaku yaitu Bagas yang sedang buang air besar di kamar mandi tersebut, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Area;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Habib Farrel Ghufrab;

- Bahwa Pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 02.50 Wib di rumah saksi yang terletak di Jalan Bromo Gang Sederhana No. 18 Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 5 (lima) Set Antena Radio Amatir yang terbuat dari aluminium yang merupakan milik saksi Suparno (Saksi korban);
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Reza, Bagas dan Samsul (Terdakwa);

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Mdn



- Bahwa cara Terdakwa dan temannya melakukan pencurian tersebut awalnya Terdakwa dan temannya masuk kerumah saksi dengan melompat pagar rumah saksi setinggi 1,5 meter, kemudian masuk ke halaman rumah saksi lalu naik ke seng rumah dengan menggunakan tiang jemuran besi rumah saksi dengan saling pundak, kemudian salah satu pelaku naik ke atas seng rumah saksi lalu menurunkan satu persatu antena radio amatir tersebut dimana sebelumnya antena radio amatir tersebut sudah terikat dan tersusun rapi di atas seng rumah saksi, kemudian setelah itu Terdakwa dan temannya mengeluarkannya dari rumah saksi;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan temannya dalam melakukan pencurian tersebut adalah dengan tiang jemuran pakaian yang terbuat dari besi milik saksi yang berada di halaman rumah saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada dirumah yang saat itu saksi sedang main handphone di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi melihat rekaman CCTV dan terlihat Reza, Bagas dan Samsul (Terdakwa) sedang melakukan pencurian 5 (lima) Set Antena Radio Amatir yang terbuat dari aluminium, kemudian saksi membangunkan ayah saksi yaitu Saksi korban dan memberitahu dengan mengatakan "ada pencuri masuk pak ku lihat di rekaman CCTV", lalu Saksi korban berteriak dengan mengatakan "maling..maling.." kemudian saksi bersama dengan Saksi korban dan 2 (dua) orang tetangga kami mengejar dengan membawa senter;
- Bahwa kemudian ada tetangga saksi mengatakan "ada apa...ada apa...kejadian apa ?" lalu Saksi korban jawab "ada maling" kemudian Saksi korban menyenter dibelakang tetangga yang bertanya tersebut lalu kami melihat ada barang bukti berupa antena radio amatir sebanyak 2 (dua) ikat di depan rumahnya, kemudian kami masuk kerumahnya tersebut dan menemukan barang bukti di dalam kamar mandi dengan kondisi sudah dipatahkan dan juga ada salah satu pelaku yaitu Bagas yang sedang buang air besar di kamar mandi tersebut, kemudian Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Area;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 02.50 Wib di rumah Saksi korban Suparno di Jalan Bromo Gang Sederhana No. 18 Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Reza dan Bagas (Dpo);
- Bahwa barang milik saksi korban yang Terdakwa ambil berupa 5 (lima) Set Antena Radio Amatir yang terbuat dari aluminium yang merupakan milik Saksi korban Suparno;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Reza dan Bagas di Titi Sederhana yang terletak di Jalan Sederhana Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area, Kota Medan, kemudian Reza mengatakan "ayok kita ambil aluminium itu yok, menunjuk rumah Suparno" kemudian Terdakwa menjawab "yaudah ayok", kemudian Terdakwa bersama dengan Reza dan Bagas jalan kaki menuju rumah Saksi korban;
- Bahwa cara Terdakwa mencuri dengan masuk ke rumah Saksi korban dan memanjat pagar rumah Saksi korban, kemudian mengambil 5 (lima) Set Antena Radio Amatir yang terbuat dari aluminium milik Saksi korban dengan memanjat jemuran besi yang berada di teras rumah saksi korban, setelah Terdakwa mengambil 5 (lima) Set Antena Radio Amatir yang terbuat dari aluminium tersebut dengan cara melansir ke bawah dan diterima oleh Reza, setelah itu Terdakwa dan Reza melansir 5 (lima) Set Antena Radio Amatir yang terbuat dari aluminium tersebut ke luar rumah Saksi korban dan diterima oleh Bagas;
- Bahwa setelah itu kami membawa 5 (lima) Set Antena Radio Amatir yang terbuat dari aluminium tersebut ke rumah Haidir, lalu Terdakwa, Reza dan Bagas mematah-matahkan 5 (lima) Set Antena Radio Amatir yang terbuat dari aluminium tersebut, kemudian memasukkan antena yang sudah kami patahkan ke dalam goni;
- Bahwa Terdakwa, Bagas, Haidir dan Rehan menjualnya ke gudang botot di Jalan Denai Kecamatan Medan Area Kota Medan seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dibelikan rokok gudang garam merah sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Reza, Bagas, Haidir dan Rehan pergi ke rumah Haidir untuk bermain judi jenis leng dan Terdakwa kalah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali pulang sedangkan Bagas, Haidir dan Rehan tetap bermain judi di rumah Haidir dan sisa dari bagian Terdakwa sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli beras;
- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban untuk mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plasdisk rekaman CCTV.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- Sepasang sandal warna hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 02.50 Wib di rumah Saksi korban Suparno di Jalan Bromo Gang Sederhana No. 18 Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Reza dan Bagas (Dpo);

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Mdn



- Bahwa benar barang milik saksi korban yang Terdakwa ambil berupa 5 (lima) Set Antena Radio Amatir yang terbuat dari aluminium yang merupakan milik Saksi korban Suparno;
- Bahwa benar cara Terdakwa mencuri dengan masuk ke rumah Saksi korban dan memanjat pagar rumah Saksi korban, kemudian mengambil 5 (lima) Set Antena Radio Amatir yang terbuat dari aluminium milik Saksi korban dengan memanjat jemuran besi yang berada di teras rumah saksi korban, setelah Terdakwa mengambil 5 (lima) Set Antena Radio Amatir yang terbuat dari aluminium tersebut dengan cara melansir ke bawah dan diterima oleh Reza, setelah itu Terdakwa dan Reza melansir 5 (lima) Set Antena Radio Amatir yang terbuat dari aluminium tersebut ke luar rumah Saksi korban dan diterima oleh Bagas;
- Bahwa benar Terdakwa Reza dan Bagas membawa 5 (lima) Set Antena Radio Amatir yang terbuat dari aluminium tersebut ke rumah Haidir, lalu Terdakwa, Reza dan Bagas mematah-matahkan 5 (lima) Set Antena Radio Amatir yang terbuat dari aluminium tersebut, kemudian memasukkan antena yang sudah kami patahkan ke dalam goni;
- Bahwa benar Terdakwa, Bagas, Haidir dan Rehan menjualnya ke gudang botot di Jalan Denai Kecamatan Medan Area Kota Medan seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dibelikan rokok gudang garam merah sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa benar tidak ada alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk kehidupan sehari-hari;
- Baha benar Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban untuk mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama: Syamsul Bahri Pohan Alias Samsul dan didudukkan sebagai Terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik itu keterangan Saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Mdn



lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Reza (Dpo) dan Bagas (Dpo) di Titi Sederhana yang terletak di Jalan Sederhana Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan kemudian Reza mengatakan kepada Terdakwa "ayok kita ambil almunium itu yok, menunjuk rumah saksi korban suparno" kemudian Terdakwa jawab "yaudah ayok" lalu Terdakwa bersama dengan Reza dan bagas jalan kaki menuju rumah saksi korban suparno kemudian Terdakwa bersama dengan Reza dan bagas masuk ke rumah saksi korban suparno dengan memanjat pagar rumah saksi korban suparno lalu setelah itu mengambil 5 (Lima) Set Antena Radio Amatir yang terbuat dari Almunium milik saksi korban Suparno dengan memanjat jemuran yang berada diteras rumah saksi korban Suparno kemudian setelah itu Terdakwa ambil 5 (lima) set Antena Radio Amatir yang terbuat dari Almunium tersebut dengan cara melansir ke bawah dan diterima oleh Reza kemudian setelah itu Terdakwa dan Reza melansir 5 (Lima) Set Antena Radio Amatir yang terbuat dari Almunium tersebut ke luar rumah saksi korban Suparno dan diterima oleh Bagas kemudian setelah itu Terdakwa, Reza dan Bagas membawa 5 (lima) Set Antena Radio Amatir yang terbuat dari Almunium tersebut ke rumah Haidir (Dpo), kemudian setelah itu Terdakwa, Bagas dan Reza mematah-matahkan 5 (Lima) Set Antena Radio Amatir yang terbuat dari Almunium tersebut kemudian memasukkan antena yang sudah dipatahkan tersebut ke dalam Goni kemudian Terdakwa, Bagas, Haidir dan Rehan (Dpo) menjual ke Gudang Botot dengan Panggilan Tulang di Jalan Denai Kecamatan Medan Area Kota Medan seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli Rokok Gudang Garam Merah sebanyak 2 (dua) Bungkus kemudian Terdakwa, Bagas, Haidir dan Rehan ke rumah haidir untuk bermain judi jenis leng lalu setelah itu Terdakwa kembali pulang sedangkan bagas, Haidir dan Rehan tetap bermain judi di rumah haidir;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 22.20 Wib saat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Bromo Gang Sederhana Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan tiba-tiba Polisi datang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan oleh Polisi tersebut melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian terhadap 5 (lima) set Antena Radio Amatir yang terbuat



dari Almunium milik saksi korban Suparno pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 02.50 Wib bersama dengan Reza dan Bagas kemudian setelah itu Terdakwa di bawa Polisi ke Polsek Medan Area guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa akibat pencurian tersebut, saksi korban Suparno mengalami kerugian sekitar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah). maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, dan karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah merugikan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bahri Pohan Alias Samsul tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plasdisk rekaman CCTV;
- Terlampir dalam berkas perkara;**
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - Sepasang sandal warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025, oleh kami, Muhammad Shobirin, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua ,Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H.,M.H., Panitera Pengganti

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Syahri Rahmadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)